

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK GARUDA NUSANTARA MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Doddy Kridasaksana, Agus Saiful Abib, Dharu Triasih

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

E-mail : doddy@usm.ac.id

Abstract

Based on research submitted by the Head of the Research Team at the University of Indonesia's Faculty of Economics and Business as quoted by Republika that there are 12% or equivalent to 12 million Indonesian people with disabilities. Meanwhile due to the lack of completeness of the limbs, most people with disabilities do not get formal education and work in the informal sector. Therefore through Article 5 of Law Number. 8 of 2016 concerning Disabilities, the State guarantees the rights of persons with disabilities consisting of the right to life, stigma, privacy, justice and legal protection, education, employment, entrepreneurship, cooperatives, health, politics, religion, sports, culture and tourism, welfare social, accessibility, public service, disaster protection, habilitation and rehabilitation, and concessions. Persons with disabilities are the main focus on public facilities especially educational institutions that teach respect for the rights of persons with disabilities as a form of humanitarian responsibility. This service is done by lecturing and asking questions directly and evaluating by distributing questionnaires before and after the activity is carried out. This service is carried out by an implementation team consisting of 1 (one) chairman, and 2 (two) members. The implementing team is Semarang University's Faculty of Law lecturers who are competent in mastering material on eliminating racial and ethnic discrimination. As for the results of services that take the theme of the rights of persons with disabilities based on an average of 70% increase.

Keywords: Rights, Persons, Disabilities

Abstrak

Berdasarkan penelitian yang disampaikan Kepala Tim Riset Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sebagaimana dikutip Republika bahwa terdapat 12% atau setara dengan 12 juta masyarakat Indonesia penyandang disabilitas. Sementara itu akibat kurang lengkapan anggota tubuh tersebut sebagian besar penyandang disabilitas tidak mendapatkan pendidikan formal serta bekerja disektor informal. Oleh karena itu melalui Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Negara menjamin hak-hak penyandang disabilitas yang terdiri dari hak hidup, stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, serta konsesi. Penyandang disabilitas menjadi fokus utama pada fasilitas umum khususnya lembaga pendidikan yang mengajarkan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas sebagai bentuk tanggungjawab kemanusiaan. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema hak-hak penyandang disabilitas ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 70%.

Kata kunci : Hak, Penyandang, Disabilitas

PENDAHULUAN

Setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan tidak pernah membeda-bedakannya serta menjamin kelangsungan hidup setiap warna negara. Oleh karena itu penyandang disabilitas memiliki hak - hak yang dijamin oleh undang-undang sebagai bentuk pengakuan negara atas rahmat Tuhan YME untuk menjamin keberlangsungan hidup, berkembang, maju, mandiri serta mengangkat derajat penyandang disabilitas demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain.¹ Selama ini penyandang disabilitas sering mendapat tanggapan miring, cemooh, hidup dalam keterbatasan, serta terbelakang yang diakibatkan berbagai faktor yang bersal dari internal maupun eksternal. Akibat keadan yang demikian banyak diantara penyandang disabilitas merasa kurang percaya diri sehingga banyak diantaranya yang mengasingkan diri dari kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, hal ini juga diperparah dengan pembatasan hambatan, penyulitan, penghilangan hak penyandang disabilitas serta stigma masyarakat dan justifikasi penyandang disabilitas yang tidak memiliki kemampuan apapun untuk hidup, berkembang, maju serta mampu mengangkat

¹ Tim Indepth Right PPRMB Yayasan Bhakti Luhur, *Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, Bina Pustaka, Malang, 2016, hal. 5.

derajat kehidupannya. Oleh karena itu dibutuhkan wujud nyata peran pemerintah, segenap masyarakat serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk turut serta membantu penyandang disabilitas memperoleh hak-hak yang dimilikinya guna mesejajarkan hak-hak yang dimiliki masyarakat umum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan penelitian yang disampaikan Kepala Tim Riset FEB Universitas Indonesia sebagaimana dikutip Republika bahwa terdapat 12% atau setara dengan 12 juta masyarakat Indonesia penyandang disabilitas.² Sementara itu akibat kurang lengkap anggota tubuh tersebut sebagian besar penyandang disabilitas tidak mendapatkan pendidikan formal serta bekerja disektor informal. Oleh karena itu melalui Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Negara menjamin hak-hak penyandang disabilitas yang terdiri dari hak hidup, stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, serta konsesi. Penyandang disabilitas menjadi fokus utama pada fasilitas umum khususnya lembaga pendidikan yang mengajarkan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas sebagai bentuk tanggungjawab kemanusiaan.³

Keberadaan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara legal formal telah memberikan rambu-rambu bagi pemerintah untuk memberikan

² <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/16/oi9ruf384-indonesia-miliki-12-persen-penyandang-disabilitas> diakses tanggal 17 Agustus 2017.

³ Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*, LKIS, Yogyakarta, 2016, hal. 30.

hak penyandang disabilitas. Lebih lanjut bahwa peranan masyarakat khususnya kaum intelektual muda sebagai generasi penerus bangsa dan sebagai agen perubahan (*agent of change*) harus mengetahui dan ikut serta memberikan hak-hak penyandang disabilitas. Mengingat jumlah penyandang disabilitas yang cukup besar di Indonesia maka kami ingin melakukan pengabdian kepada masyarakat khususnya para siswa siswi SMA/SMK, guna memberikan pemahaman serta kesadaran hukum terhadap hak-hak yang dimiliki penyandang disabilitas guna memberikan keadilan yang bersifat hakiki.

Salah satu upaya yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas adalah melakukan penyuluhan melalui jalur-jalur pendidikan yaitu sekolah-sekolah terutama Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dalam rangka peningkatan pemahaman mengenai hak-hak penyandang disabilitas ini, Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Semarang akan melakukan pengabdian kepada masyarakat yaitu di SMK Garuda Nusantara. Ditentukannya SMK Garuda Nusantara sebagai tempat pengabdian kepada masyarakat dikarenakan beberapa alasan, di antaranya banyaknya peserta didik yang belum memahami mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan sebagian peserta didik SMK Garuda Nusantara berasal dari beberapa daerah di Kabupaten Demak sehingga diharapkan mereka dapat menyebarluaskan tema dari pengabdian yaitu peningkatan pemahaman mengenai hak-hak penyandang disabilitas.

Peningkatan pemahaman mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang akan dilakukan di SMK Garuda Nusantara meliputi pemahaman mengenai

pengertian penyandang disabilitas, ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, perlindungan dan pemenuhan penyandang disabilitas. Dari analisis situasi menunjukkan bahwa terdapat banyaknya masyarakat yang menjadi penyandang disabilitas serta sebagian besar siswa belum mengetahui aturan hak-hak penyandang disabilitas.

METODE PELAKSANAAN

Pada prinsipnya metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra kegiatan dan tahap pelaksanaan. Selanjutnya akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap yaitu :

1. Tahap Pra Kegiatan :
 - a. Tim melakukan pra kegiatan dengan melakukan survey pedahuluan ke mitra yang akan dijadikan sebagai tepat pengabdian
 - b. Dalam survey tersebut tim akan mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada mitra
 - c. Tim akan mengeompokkan dan menganalisis kondisi lapangan yang telah diidentifikasi dengan dikaitkan dengan Tujuan dari kegiatan ini
 - d. Tim akan melakukan prioritas terhadap proram yang akan diberika pada saat pelaksanaan
 - e. Tim akan membuat rencana program yang tepat dalam pelaksanaan pengabdian
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Tim akan memberikan quisioner kepada para siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan para siswa tentang disabilitas
 - b. Tim akan memberikan materi dalam bentuk ceramah yang diikuti dengan diskusi dan tanya jawab

- c. Pada akhir pelaksanaan para siswa akan diberikan quisioner yang sama dengan Tujuan untuk mengetahui seberapa besar materi yang diserap siswa setelah dilakukan pemaparan materi yang diberikan tim

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan kepada para siswa peserta engabdian dengan metode tanya jawab secara langsung kepada siswa SMK Garuda Nusantara Karangawen Demak. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap mater disabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memberikan pemahaman kepada siswa SMK Garuda Nusantara Karangawen Demak mengenai UU RI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas harus dilakukan secara bertahap agar memperoleh hasil yang maksimal. Para umumnya peserta didik yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini belum mengetahui penyandang disabilitas secara komrehensif, akan tetapi para siswa sudah mengetahui sedikit tentang apa yang dimaksud penyandang disabilitas.

Berdasarkan informasi yang diterima tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas hukum Universitas Semarang bahwa SMK Garuda Nusantara belum ada sosialisasi yang membahas tentang penyandang disabilitas. Oleh karena itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sangat memberikan manfaat bagi siswa SMK Garuda Nusantara Karangawen Demak khususnya pembentukan karakter siswa terhadap penyandang disabilitas.

Pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 83 peserta didik yang dimulai dengan memberikan kuisisioner kepada pasar peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang penyandang disabilitas yang kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh tim pengabdian disertai tanya jawab dan diakhiri dengan pemberian kuisisioner kedua yang bertujuan untuk melihat peningkatan pemahaman peserta setelah diberikan materi oleh tim pengabdian. Adapaun hasil pengabdian yang dcapai dalam kegiatan ini sebagai berikut

TABEL

**HASIL KUESIONER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK GARUDA NUSANTARA
 KARANGAWEN DEMAK MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG
 DISABILITAS**

No	Pertanyaan	NILAI SKOR		
		Sebelum	Sesudah	Persentase Peningkatan Pengetahuan
1	Apakah saudara tahu pengertian disabilitas a. Tahu b. Tidak tahu	50 33	80 3	24,9 %
2	Apakah saudara tahu ragam penyandang disabilitas a. Tahu b. Tidak tahu	30 53	70 13	33,2 %
3	Apakah saudara tahu hak-hak penyandang disabilitas a. Tahu b. Tidak tahu	40 43	75 8	29,5 %
4	Apakah saudara tahu perlindungan bagi penyandang disabilitas a. Tahu b. Tidak tahu	20 63	70 13	41,5 %
5	Apakah saudara tahu tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas a. Tahu b. Tidak tahu	10 73	60 23	41,5 %
6	Rata-rata			85,3 %

Dari hasil data yang diperoleh tim, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemahaman siswa tentang penyandang disabilitas sebagian sudah mengetahuinya, akan tetapi masih terdapat sebagian siswa yang tidak mengetahui penyandang disabilitas. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 50 siswa mengetahui dan

setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 80 siswa atau 24,9%

2. Sebagian besar siswa belum mengetahui ragam penyandang disabilitas. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 30 siswa mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 70 siswa atau 33,2%
3. Pemahaman siswa tentang hak-hak penyandang disabilitas sebagian sudah mengetahuinya. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 40 siswa mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 75 siswa atau 29,5%
4. Pemahaman siswa tentang perlindungan hukum penyandang disabilitas sebagian besar siswa belum tahu. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 20 siswa mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 70 siswa atau 41,5%
5. Sebagian besar siswa belum mengetahui pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 10 siswa mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 60 siswa atau 41,5%

Berdasarkan uraian di atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdampak baik terhadap siswa karena dapat meningkatkan pemahaman para siswa tentang penyandang disabilitas.

SIMPULAN

Dari hasil kegiatan peningkatan pemahaman siswa SMK Garuda Nusantara mengenai hak-hak penyandang disabilitas secara keseluruhan mengalami peningkatan. Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah memahami hak penyandang disabilitas, ragam disabilitas, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

SARAN

Perlu diadakan kegiatan sosialisasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas pada masyarakat di kota-kota lain, mengingat masih banyak masyarakat yang tidak tahu hak-hak penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Im Indepth Right PPRMB Yayasan Bhakti Luhur, *Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, Bina Pustaka, Malang, 2016

Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*, LKIS, Yogyakarta, 2016

Undang-Undang :

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, Jakarta 1964.

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Jakarta 1964.

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besaran Santunan dan Sumbangan Wajib dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Bahan Internet :

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/16/oi9ruf384-indonesia-miliki-12-persen-penyandang-disabilitas> diakses tanggal 17 Agustus 2017.